



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN DUKUNGAN PENGAWASAN KEPADA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dan untuk meningkatkan sinergitas pengawasan serta peningkatan level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional 2014-2019, telah dialokasikan bantuan keuangan untuk dukungan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan, serta tertib administrasi pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Bantuan Keuangan Dukungan Pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 108 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 95 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN DUKUNGAN PENGAWASAN KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
8. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Barat.
9. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

Maksud pemberian bantuan keuangan dukungan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. dalam rangka mewujudkan pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD kepada Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. meningkatkan wawasan dalam rangka peningkatan level kapabilitas Inspektorat Kabupaten/Kota menuju level 3 (tiga) pada tahun 2019 secara terpadu, terkoordinasi, dan terintegrasi.

#### Pasal 3

Tujuan dari pemberian bantuan dukungan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan sistem koordinasi pengawasan tingkat Daerah Provinsi;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pengawasan intern Daerah Kabupaten/Kota oleh Inspektorat Kabupaten/Kota;
- c. mewujudkan peningkatan wawasan dan level kapabilitas; dan
- d. pengawasan dilakukan dengan cara pemeriksaan, monitoring dan evaluasi setelah berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi.

## BAB II

### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan bantuan keuangan untuk dukungan pengawasan merupakan biaya operasional pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan koordinasi ke pusat guna peningkatan level kapabilitas Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah.
- (2) Pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada kelompok kegiatan belanja langsung yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai; dan
  - b. belanja barang dan jasa.
- (3) Penggunaan bantuan keuangan dukungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak digunakan untuk mendanai perjalanan dinas ke luar negeri.

## BAB III

### PENGELOLA DANA BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pengelola dana bantuan keuangan untuk dukungan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dana bantuan keuangan dukungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 6

Bupati/Wali Kota bertanggungjawab atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemberian bantuan keuangan untuk dukungan pengawasan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati/Wali Kota penerima bantuan keuangan wajib melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap penggunaan bantuan keuangan untuk dukungan pengawasan Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
- b. Pengawasan atas penggunaan bantuan keuangan dukungan pengawasan kepada Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pelaporan mengenai penggunaan dana bantuan keuangan untuk dukungan pengawasan dilakukan oleh Bupati/Wali Kota selaku penerima bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Inspektur, dengan tembusan kepada Biro Administrasi Pembangunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
  - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dan dibubuhi cap; dan
  - b. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Kepala perangkat daerah terkait di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Inspektur.

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E.



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pit. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M.Soc.Sc.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199203 1 013